



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018-2022;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

8

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012–2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga yang termasuk dalam basis data terpadu program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha serta masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
8. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan kabupaten yang telah ditetapkan dengan Qanun.

8

Pasal 2

Penyusunan SPKD bermaksud untuk mendorong semua pemangku kepentingan untuk lebih proaktif, peduli dan sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan SPKD sebagai berikut :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya;
- c. membangun konsensus bersama untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2015–2030 terutama tujuan penanggulangan kemiskinan; dan
- e. membangun dasar kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan penganggaran Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup SPKD meliputi :
 - a. arah kebijakan dan strategi dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. koordinasi penanggulangan kemiskinan;
 - d. peran dan fungsi pemangku kepentingan;
 - e. rumah tangga sasaran penanggulangan kemiskinan;
 - dan
 - f. pemantauan dan evaluasi.
- (2) SPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 5

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

4

- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 6

- (1) Program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari strategi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok program yang terdiri atas :
 - a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
 - d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh :
 - a. SKPK;
 - b. pemerintah Kampung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, baitul mal, dan lembaga sosial masyarakat.

Pasal 7

Kelompok Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. penyediaan pelayanan pangan dan sandang;

- b. penyediaan pelayanan perumahan;
- c. penyediaan pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan pelayanan pendidikan; dan
- e. penyediaan pelayanan sosial.

Pasal 8

Penyediaan pelayanan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi; dan
- b. penyediaan bantuan kebutuhan sandang yang layak.

Pasal 9

Penyediaan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan dengan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni melalui :

- a. bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni;
- b. bantuan stimulan sarana sanitasi dasar; dan
- c. bantuan sarana dan prasarana permukiman.

Pasal 10

Penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui kegiatan :

- a. pemberian bantuan jaminan kesehatan;
- b. rehabilitasi gizi buruk pada balita dan ibu hamil beresiko; dan
- c. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

Pasal 11

Penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. beasiswa bagi siswa miskin;
- b. peningkatan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; dan
- c. bantuan fasilitas dan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin.

Pasal 12

Penyediaan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

- a. bantuan air bersih;
- b. bantuan alat bantu penyandang disabilitas;
- c. bantuan bagi kelompok usia lanjut; dan
- d. bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 13

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi :

- a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis pelatihan;
- b. pelatihan pengelolaan atau manajemen usaha; dan
- c. penguatan kelompok usaha ekonomi produktif.

Pasal 14

(1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan yang meliputi :

- a. kemudahan akses permodalan bagi RTM dalam program pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
- b. pemberian bantuan dana bergulir; dan
- c. bantuan peralatan dan perlengkapan usaha.

(2) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan pemberian bantuan dana modal usaha bagi RTM yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat;
- b. optimalisasi peran Badan Usaha Milik Kampung dan atau Badan Usaha Bersama Milik Kampung dalam program penanggulangan kemiskinan;
- c. penguatan peran TKPK tingkat Kabupaten, kecamatan dan Kampung;
- d. kewajiban penggunaan pangan lokal dalam setiap pertemuan atau rapat dan jamuan tamu; dan
- e. Pengembangan inovasi daerah yang secara langsung ditujukan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 16

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas mengkoordinir dan mensinergikan semua Perangkat Daerah dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan program lainnya.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta kewilayahan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan/atau pelimpahan kewenangan, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a.
- (3) SKPK yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, pertanian, pangan, lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan Kampung serta kewilayahan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan/atau pelimpahan kewenangan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b.
- (4) SKPK yang membidangi urusan tenaga kerja, perindustrian perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah serta kewilayahan yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan/atau pelimpahan kewenangan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kampung memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kampung masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kampung dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kampung masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung setiap tahun anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kampung.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA DAN
BAITUL MAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 18

- (1) Dunia usaha dan Baitul Mal memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dunia usaha dan Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten agar selaras dengan SPKK.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi, Baitul Mal, maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten agar selaras dengan SPKD.
- (4) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VII
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 20

- (1) Koordinasi dilaksanakan untuk mensinergikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar efektif dan efisien.
- (2) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan, pembiayaan, sasaran, dan lokasi.

BAB VIII
RUMAH TANGGA SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pasal 21

- (1) Sasaran program penanggulangan kemiskinan berupa RTM yang terdaftar dalam basis data terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sasaran program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat dusun, Kampung, kecamatan dan kabupaten setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Sasaran RTM yang belum termasuk dalam basis data terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pemutakhiran mandiri.
- (4) Mekanisme pemutakhiran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan identifikasi awal berdasarkan indikator kelayakan usulan.
- (5) Indikator kelayakan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri dari :
 - a. kepemilikan tempat tinggal;
 - b. status kepemilikan lahan untuk bangunan tempat tinggal;
 - c. luas lantai bangunan (per orang);
 - d. jenis lantai rumah terluas;
 - e. jenis dinding rumah terluas;
 - f. fasilitas buang air besar;
 - g. sumber air minum;
 - h. sumber penerangan;
 - i. jenis bahan bakar untuk memasak;
 - j. kepemilikan kartu jaminan perlindungan sosial;
 - k. pendidikan terakhir kepala rumah tangga;
 - l. kepemilikan asset berupa hewan ternak;
 - m. kepemilikan tabungan emas dan uang;
 - n. kepemilikan aset berupa elektronik;
 - o. kepemilikan sarana transportasi;
 - p. kepemilikan lahan pertanian;
 - q. jumlah anggota dalam Keluarga/rumah tangga;
 - r. status pekerjaan kepala keluarga; dan
 - s. anggota keluarga menderita penyakit kronisk katastropik.
- (6) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Pemerintah Kampung untuk menentukan layak tidaknya pengajuan masyarakat sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan.
- (7) Selain indikator kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengajuan permohonan jaminan perlindungan sosial wajib mengisi surat pernyataan tidak mampu.

- (8) Perhitungan skor kelayakan terintegrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Data Kemiskinan Terintegrasi (SIDKTI).
- (9) Sasaran yang telah dinyatakan layak dapat diusulkan menjadi RTM dapat diberikan program perlindungan sosial sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.
- (10) Penentuan skor untuk menentukan kelayakan dan surat pernyataan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPK.
- (2) TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kampung.

Pasal 23

- (1) TKPK di tingkat Kabupaten disebut TKPK Kabupaten.
- (2) TKPK Kabupaten keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, masyarakat, pelaku dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Ketua TKPK Kabupaten adalah Wakil Bupati.
- (4) Sekretaris TKPK Kabupaten adalah Kepala SKPK yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.
- (5) Keanggotaan TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) TKPK Kabupaten berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.
- (7) TKPK Kabupaten memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (8) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJM di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPK di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis perangkat daerah;

- c. pengkoordinasian SKPK di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPK;
 - d. pengkoordinasian SKPK di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPK; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (9) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPK yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati; dan
 - g. TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) TKPK di tingkat Kecamatan disebut TKPK Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan keanggotaannya terdiri dari unsur Kecamatan, masyarakat, pelaku dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) TKPK Kecamatan berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan.
- (5) TKPK Kecamatan memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
- (6) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 25

- (1) TKPK di tingkat Kampung disebut TKPK Kampung.
- (2) TKPK Kampung keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah Kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung, masyarakat, pelaku dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Kampung ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (4) TKPK Kampung berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kampung.
- (5) TKPK Kampung memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kampung.
- (6) TKPK Kampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Keuchik.

BAB X

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 26

- (1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kampung.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di Kampung.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) TKPK Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKK.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKK dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Wakil Gubernur Aceh dan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

4

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Desember 2019
19 Rabiul Akhir 1441H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 16 Desember 2019
19 Rabiul Akhir 1441H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ACEH SINGKIL,


AZMI



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 510

8